



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA ;**
Tempat lahir : Ternate ; -----
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 26 September 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kel. Marikurubu Kec. Kota Tenate Tengah ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : Tidak ditahan ; -----
2. **Penuntut Umum** : sejak tgl. 12 November 2014 s.d tgl. 1 Desember 2014 ; -
3. **Majelis Hakim** : sejak tgl. 25 November 2014 s.d tgl. 24 Desember 2014 ; ----
4. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate** :
sejak tgl. 25 Desember 2014 s.d tgl. 22 Pebruari 2015 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-69/TERNA/Epp.2/11/2014 tertanggal 16 Desember 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah sepeda motor roda dua YAMAHA MIO SPORTI warna merah maron dengan nomor polisi DG 5871 KC, nomor rangka MH328D20BAJ529529 dan nomor mesin 28-D 1529950 ; -----

Dikembalikan kepada korban WAHYUDIN alias UDIN ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000** (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan **“Tetap pada tuntutan semula”** ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM-69/TTE/10/2014 tertanggal 25 November 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu

Bahwa terdakwa GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2013 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat didepan sebuah Kos-kosan yang terletak di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas awalnya sekitar pukul 23.00 Wit saksi WAHYUDIN alias UDIN dengan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron mendatangi kos-kosan saksi RUSLI alias UCI yang terletak di Kelurahan Marikurubu ;

- Bahwa setelah tiba di kos-kosan saksi WAHYUDIN alias UDIN memarkir sepeda motornya didepan kos-kosan tersebut kemudian masuk kedalam kamar saksi RUSLI alias UCI lalu duduk bercerita dan tidak lama kemudian datang saksi ISMAIL NOER alias USMAN bergabung dengan saksi WAHYUDIN alias UDIN dan RUSLI alias UCI ;

- Bahwa pada sekitar pukul 04.00 Wit saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan saksi RUSLI alias UCI meminjam sepeda motor saksi WAHYUDIN alias UDIN pergi membeli makanan, setelah kembali saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan saksi RUSLI alias UCI memarkir sepeda motor ditempatnya kembali lalu masuk kedalam kamar kos-kosan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wit saksi WAHYUDIN alias UDIN dan saksi ISMAIL NOER alias USMAN berpamitan pulang, namun pada saat keluar dari kos-kosan saksi WAHYUDIN alias UDIN melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak berada lagi ditempat yang diparkirnya, kemudian saksi WAHYUDIN alias UDIN, saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan RUSLI alias UCI lalu melakukan pencarian namun tidak ditemukan ;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO menyampaikan kepada saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN “Abang motor yang GANESA bawah tu motor curian” lalu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN mengatakan “jangan tuduh orang sabarang, ngana pigi ambe dia pe surat-surat la nanti torang cek” dan tidak lama kemudian saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan saksi WAHYUDIN alias UDIN datang membawa surat-surat sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron ; -----
- Bahwa setelah melihat surat-surat sepeda motor tersebut, saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN, saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan saksi WAHYUDIN alias UDIN langsung pergi ke rumah terdakwa GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA yang terletak di Kelurahan Marikurubu lalu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menanyakan kepada terdakwa bahwa “sepeda motor yang ngana bawa tu milik siapa” lalu terdakwa menjawab “motor itu milik ASGAR dia titip pe kita” setelah itu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menanyakan “mana surat-suratnya” lalu terdakwa menjawab “surat-suratnya tidak ada” kemudian saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN langsung mengecek nomor mesin serta nomor rangka dan ternyata benar nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan surat-surat yang dibawah saksi WAHYUDIN alias UDIN selanjutnya saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menyuruh saksi WAHYUDIN alias UDIN untuk membawa pulang sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Ternate melakukan pencarian kepada Saudara ASGAR yang bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan namun nama yang disebutkan terdakwa tersebut tidak



berada di alamat yang dicari sementara terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut sudah 6 (enam) bulan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa **GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam dakwaan kesatu, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas awalnya sekitar pukul 23.00 Wit saksi WAHYUDIN alias UDIN dengan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron mendatangi kos-kosan saksi RUSLI alias UCI yang terletak di Kelurahan Marikurubu ; -----
- Bahwa setelah tiba di kos-kosan saksi WAHYUDIN alias UDIN memarkir sepeda motornya didepan kos-kosan tersebut kemudian masuk kedalam kamar saksi RUSLI alias UCI lalu duduk bercerita dan tidak lama kemudian datang saksi ISMAIL NOER alias USMAN bergabung dengan saksi WAHYUDIN alias UDIN dan RUSLI alias UCI ; -----
- Bahwa pada sekitar pukul 04.00 Wit saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan saksi RUSLI alias UCI meminjam sepeda motor saksi WAHYUDIN alias UDIN pergi membeli makanan, setelah kembali saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan saksi RUSLI alias UCI memarkir sepeda motor ditempatnya kembali lalu masuk kedalam kamar kos-kosan ; -----
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wit saksi WAHYUDIN alias UDIN dan saksi ISMAIL NOER alias USMAN berpamitan pulang, namun pada saat keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kos-kosan saksi WAHYUDIN alias UDIN melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak berada lagi ditempat yang diparkirnya, kemudian saksi WAHYUDIN alias UDIN, saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan RUSLI alias UCI lalu melakukan pencarian namun tidak ditemukan ;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO menyampaikan kepada saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN “Abang motor yang GANESA bawah tu motor curian” lalu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN mengatakan “jangan tuduh orang sabarang, ngana pigi ambe dia pe surat-surat la nanti torang cek” dan tidak lama kemudian saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan saksi WAHYUDIN alias UDIN datang membawa surat-surat sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron ; -----
- Bahwa setelah melihat surat-surat sepeda motor tersebut, saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN, saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan saksi WAHYUDIN alias UDIN langsung pergi ke rumah terdakwa GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA yang terletak di Kelurahan Marikurubu lalu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menanyakan kepada terdakwa bahwa “sepeda motor yang ngana bawa tu milik siapa” lalu terdakwa menjawab “motor itu milik ASGAR dia titip pe kita” setelah itu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menanyakan “mana surat-suratnya” lalu terdakwa menjawab “surat-suratnya tidak ada” kemudian saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN langsung mengecek nomor mesin serta nomor rangka dan ternyata benar nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan surat-surat yang dibawah saksi WAHYUDIN alias UDIN selanjutnya saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menyuruh saksi WAHYUDIN alias UDIN untuk membawa pulang sepeda motor tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP ; -----

ATAU

Ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam dakwaan kesatu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas awalnya sekitar pukul 23.00 Wit saksi WAHYUDIN alias UDIN dengan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron mendatangi kos-kosan saksi RUSLI alias UCI yang terletak di Kelurahan Marikurubu ; -----
- Bahwa setelah tiba di kos-kosan saksi WAHYUDIN alias UDIN memarkir sepeda motornya didepan kos-kosan tersebut kemudian masuk kedalam kamar saksi RUSLI alias UCI lalu duduk bercerita dan tidak lama kemudian datang saksi ISMAIL NOER alias USMAN bergabung dengan saksi WAHYUDIN alias UDIN dan RUSLI alias UCI ; -----
- Bahwa pada sekitar pukul 04.00 Wit saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan saksi RUSLI alias UCI meminjam sepeda motor saksi WAHYUDIN alias UDIN pergi membeli makanan, setelah kembali saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan saksi RUSLI alias UCI memerkir sepeda motor ditempatnya kembali lalu masuk kedalam kamar kos-kosan ; -----
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wit saksi WAHYUDIN alias UDIN dan saksi ISMAIL NOER alias USMAN berpamitan pulang, namun pada saat keluar dari kos-kosan saksi WAHYUDIN alias UDIN melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak berada lagi ditempat yang diparkirnya, kemudian saksi WAHYUDIN alias UDIN, saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan RUSLI alias UCI lalu melakukan pencarian namun tidak ditemukan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO menyampaikan kepada saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN “Abang motor yang GANESA bawah tu motor curian” lalu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN mengatakan “jangan tuduh orang sabarang, ngana pigi ambe dia pe surat-surat la nanti torang cek” dan tidak lama kemudian saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan saksi WAHYUDIN alias UDIN datang membawa surat-surat sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron ; -----
- Bahwa setelah melihat surat-surat sepeda motor tersebut, saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN, saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan saksi WAHYUDIN alias UDIN langsung pergi ke rumah terdakwa GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA yang terletak di Kelurahan Marikurubu lalu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menanyakan kepada terdakwa bahwa “sepeda motor yang ngana bawa tu milik siapa” lalu terdakwa menjawab “motor itu milik ASGAR dia titip pe kita” setelah itu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menanyakan “mana surat-suratnya” lalu terdakwa menjawab “surat-suratnya tidak ada” kemudian saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN langsung mengecek nomor mesin serta nomor rangka dan ternyata benar nomor mesin serta nomor rangka sepeda motor tersebut sesuai dengan surat-surat yang dibawah saksi WAHYUDIN alias UDIN selanjutnya saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menyuruh saksi WAHYUDIN alias UDIN untuk membawa pulang sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Ternate melakukan pencarian kepada Saudara ASGAR yang bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan namun nama yang disebutkan terdakwa tersebut tidak berada dialamat yang dicari sementara terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut sudah 6 (enam) bulan ; -----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 480 ayat (1) KUHP ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *1 (satu) unit sepeda motor roda dua YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron dengan nomor polisi DG-5871-KC, nomor rangka MH328D20BAJ529529 dan nomor mesin 28-D 1529950* ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi RAMLI SAKKA alias ILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada jam, hari dan tanggal lupa tetapi pada bulan Oktober 2013, bertempat di Kel. Malikruba Kec.Ternate Tengah Kota Madya Ternate ; -----
- Bahwa sepeda motor milik korban merek YAMAHA MIO warna merah maron dengan No. Pol. DG 5871 KC Nomor rangka MH328D20 BAJ529529 dan nomor mesin 28D-1529950 yang hilang saat diparkir di kos-kosan di Kel. Malikruba Kec. Ternate Tengah Kota Madya Ternate ; -
- Bahwa selain sepeda motor, uang tunai yang diletakan didalam bagasi sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) juga hilang ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut diperkirakan harganya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 wit korban pergi keteman korban di kos-kosan lalu memarkir sepeda motornya didepan kos-kosan tersebut kemudian masuk kedalam kamar saksi RUSLI alias UCI lalu duduk bercerita ; -----
- Bahwa pukul 05.00 Wit korban berpamitan pulang, namun pada saat keluar dari kos-kosan korban melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak berada lagi ditempat yang diparkirnya kemudian korban mencarinya namun tidak ditemukan ; -----
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO menyampaikan kepada saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN “Abang motor yang GANESA bawah tu motor curian” lalu saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN mengatakan “jangan tuduh orang sabarang, ngana pigi ambe dia pe surat-surat la nanti torang cek” ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan saksi WAHYUDIN alias UDIN datang membawa surat-surat sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron ; -----
- Bahwa pada saat itu korban bertemu dengan ibu terdakwa namun ibu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut baru satu minggu dititip di rumah terdakwa ; -----
 - Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan ; -----
 - Bahwa pada saat korban melihat sepeda motor tersebut sudah dalam kondisi sudah rusak dan bodinya sudah diganti warna ; -----
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti perkara a quo sebagai barang yang hilang tersebut ; -----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ; -----
- 2. Saksi **WAHYUDIN alias UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi (korban) tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----



- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari dan tanggal lupa tetapi pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di kos-kosan di Kel.Malikrubu Kec. Ternate Tengah ; -----
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1(satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna merah maron dengan No. Pol. DG 5871 KC Nomor rangka MH328D20BAJ529529 dan nomor mesin 28D-1529950 dan uang tunai sebesar Rp. 6.700.000,-(enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa sepeda motor milik saksi namun saksi tidak pernah menggunakannya akan tetapi diserahkan kepada saksi RAMLI SAKKA alias ILI untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar ibu saksi yang sering berjualan dipasar ; -----
 - Bahwa setelah itu datang saksi RAMLI SAKKA alias ILI mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang namun belum diketahui pelakunya ; -----
 - Bahwa saat kejadian yaitu pada hari dan tanggal saksi/pelapor lupa tetapi pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 WIT saksi menaruh motor tersebut ; -----
 - Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan di rumah terdakwa namun sepeda motor sudah dalam kondisi sudah rusak dan bodinya sudah diganti warna ; -----
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti perkara a quo sebagai barang miliknya yang hilang tersebut ; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ; -----
3. Saksi ISMAIL NOER alias USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada jam, hari dan tanggal saksi lupa tetapi pada bulan Oktober 2013, bertempat di Kel. Malikrubu Kec. Ternate Tengah Kota Madya Ternate ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. RAMLI SAKKA sedangkan barang yang diambil adalah 1(satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO warna merah maron dengan No. Pol. DG 5871 KC Nomor rangka MH328D20BAJ529529 dan nomor mesin 28D-1529950 ; -----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi lupa tetapi pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 01.00 WIT saksi dihubungi oleh sdr.WAHYUDIN untuk datang di kos-kosan sdr. RUSLI yang berada di Kel. Malikurubu ; -----
- Bahwa sesampainya saksi di kos-kosan sekitar pukul 01.15 WIT saksi beserta sdr. WAHYUDIN dan sdr. RUSLI duduk bercerita sampai pukul 04.00 WIT saksi meminjam motor sdr. WAHYUDIN untuk membeli makan di swering setelah membeli makanan saksi langsung kembali ke kos-kosan dan memarkirkan motor sdr. WAHYUDIN tepat di samping motor saksi yang terparkir di depan kos-kosan di Kel. Malikurubu ; -----
- Bahwa setelah memarkirkan motor sdr. WAHYUDIN, saksi langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan dengan membawa makanan yang kemudian di makan bersama dengan sdr. WAHYUDIN dan sdr. RUSLI ;
- Bahwa setelah selesai makan saksi dan sdr. WAHYUDIN berpamitan untuk pulang dan sesampainya didepan kos-kosan sepeda motor sdr. WAHYUDIN sudah tidak ada lagi, sedangkan sepeda motor milik saksi masih ada, melihat kejadian tersebut saksi beserta sdr. WAHYUDIN dan sdr. RUSLI melakukan pencarian ; -----



- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 sdr. ISMAIL menghubungi saksi bahwa sepeda motor merek YAMAHA MIO warna merah maron dengan No. Pol. DG 5871 KC Nomor rangka MH328D20BAJ529529 dan nomor mesin 28D-1529950, telah di temukan di Kel. Malikurubu ; -----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti perkara a quo sebagai barang yang hilang tersebut ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan.

Bahwa terdakwa **GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Oktober 2013, bertempat di Kel. Malikrubu Kec. Ternate Tengah Kota Madya Ternate ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pelakunya, namun motor Yamaha mio warna merah tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. ASGAR yang di kenalnya 11 (sebelas) bulan sebelum kejadian pencurian tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa namun pada tahun 2013 karena pada saat itu terdakwa sedang bersama sdr. ASGAR di Tidore dan terdakwa mengambil motor tersebut untuk ke Ternate ; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan sdr. ASGAR tidak mengambil kembali motor tersebut melainkan menawarkan motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terdakwa mau membeli motor tersebut namun ibu terdakwa mengatakan nanti setelah ada surat-surat lengkap ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan motor tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan lebih ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pertama kali melihat motor tersebut pada hari, tanggal dan bulan namun pada tahun 2013 pada saat itu sdr terdakwa sedang berada di tidore kemudian sdr. ASGAR memanggil terdakwa untuk merubah/modif motor tersebut ; -----
- Bahwa kemudian membawa motor tersebut ke lapangan Kel. Indonesiana yang kemudian bersama-sama dengan sdr. ILHAM merubah warna motor tersebut menjadi warna merah hitam ; -----
- Bahwa barang bukti yang di maksud adalah sepeda motor merek YAMAHA MIO dengan No. Pol. DG 5871 KC Nomor rangka MH328D20BAJ529529 dan nomor mesin 28D-1529950 ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara a quo adalah barang yang disimpan dirumahnya dan telah dipergunakannya selama 6 (enam) bulan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*"; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ;

2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan



hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya, pada bulan Oktober 2013 sekitar pukul 23.00 Wit korban WAHYUDIN alias UDIN dengan sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi 5871 KC warna merah maron mendatangi kos-kosan yang ditempati saksi RUSLI alias UCI yang terletak di Kelurahan Marikurubu ; -----
- Bahwa setelah tiba di kos-kosan korban WAHYUDIN alias UDIN memarkir sepeda motornya didepan kos-kosan tersebut kemudian masuk kedalam



kamar saksi RUSLI alias UCI lalu duduk bercerita hingga pukul pukul 05.00 Wit korban berpamitan pulang, namun pada saat keluar dari kos-kosan korban WAHYUDIN alias UDIN melihat sepeda motor yang dikendarainya sudah tidak berada lagi ditempat yang diparkirnya ;

- Bahwa kemudian korban WAHYUDIN alias UDIN bersama saksi ISMAIL NOER alias USMAN dan RUSLI alias UCI melakukan pencarian namun sudah tidak menemukan lagi sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juni 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO menyampaikan kepada saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN bahwa sepeda motor yang sering dikendarai terdakwa adalah sepeda motor curian, selanjutnya saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN mengatakan menyuruh saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan korban WAHYUDIN alias UDIN mengambil surat-surat sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah melihat surat-surat sepeda motor tersebut, saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN, saksi ADRIAN TAMRIN alias UDO dan korban WAHYUDIN alias UDIN langsung pergi ke rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Marikurubu lalu bertemu dengan ibu terdakwa dan menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa lalu ibu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa baru 1 (satu) minggu, selanjutnya saksi RISMAN DAHLAN alias IMAN menyuruh korban WAHYUDIN alias UDIN untuk membawa pulang sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya terdakwa dapatkan dari sdr. ASGAR yang tinggal di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore Kepulauan, dimana pada saat itu Sdr. ASGAR memanggil terdakwa lalu menyuruh untuk mengganti warna sepeda motor disebuah bengkel yang berada di Kelurahan Indonesiana, kemudian terdakwa merubah/modif sepeda motor tersebut ;



- Bahwa selanjutnya Sdr. ASGAR menawarkan Sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mau membeli motor tersebut namun ibu terdakwa mengatakan nanti setelah ada surat-surat lengkap, sehingga terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan lebih ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan pengertian unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut : ----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Wahyudin alias Udin) berada dalam penguasaan Terdakwa yang dipergunakannya sebagai alat transportasi selama \pm 6 (enam) bulan, tanpa dilengkapi dengan dokumen kendaraan yang sah (motor gelap) ; -----
- Bahwa motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan disimpan dalam rumah orang tua Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa telah beritakat dan/atau bersepakat untuk membeli motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari Sdr. Asgar. Hal mana Terdakwa ketahui bahwa nilai jual (harga) pasar motor tersebut adalah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah). Bahwa Terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada Sdr. Asgar, namun kendaraan dimaksud telah dalam penguasaan Terdakwa ; -----

Maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat / maksud sebagai tujuan untuk membawa, menyimpan dan/atau membeli sesuatu barang yang tidak terang (tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dijual dengan harga sangat rendah dari nilai jual pasar), sehingga patut diduga / disangka bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, unsur **“Dengan sengaja membawa, menyimpan dan membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”**, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya, sehubungan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (mengesampingkan) dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GANESA MAHENDRA Hi. HUKUM alias GESA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ;



5. Menetapkan **barang bukti** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk YAMAHA MIO SPORTY warna merah maron dengan nomor polisi DG-5871-KC, nomor rangka MH328D20BAJ529529 dan nomor mesin 28-D 1529950, **dikembalikan kepada WAHYUDIN alias UDIN ;**

6. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,-**
(Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 13 JANUARI 2015, oleh **LUKMAN BACHMID, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ESTHER R. SIREGAR, SH**, dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 JANUARI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ZUBAIDI S. MANSUR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **ESTHER R. SIREGAR, SH**
BACHMID, SH

LUKMAN

2. **SLAMET BUDIONO, SH. MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)